

BAB II KAJIAN TEORI

A).Teori Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁶

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁷ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan

¹⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 244.

¹⁷ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, h. 294

dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Adapun contoh Implementasi tilang elektronik untuk pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang diperkenalkan oleh kepolisian merupakan pilihan yang cukup efisien dan efektif untuk mencapai tujuan penerapan denda

pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi elektronik. Format kamera (pengenalan plat nomor otomatis). Pelanggaran dicatat di kamera pengintai dan ditangani oleh petugas polisi.

Petugas akan mengirimkan atau mengantarkan surat tersebut ke alamat yang ditentukan di Ranmore. Setelah dilakukan verifikasi, petugas polisi akan menindak dan memberikan surat tilang kepada pelanggar. Segera bayar dendanya. Pelanggar akan mendapat masa verifikasi selama lima hari dan akan diberikan tiket biru dan kode BRI (Bank Rakyat Indonesia) virtual untuk pembayaran E-TLE. Pelanggar memiliki waktu tujuh hari untuk meninjau dan membayar denda. Jika pelanggar tidak membayar, petugas polisi akan memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga denda dibayarkan.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan pengenalan tiket elektronik yang telah diperkenalkan di beberapa tempat di Kota Bengkulu, namun terdapat beberapa kendala yang mengurangi efektivitas pengenalan tersebut.¹⁸

B). Teori Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, didalam konstitusi secara sadar oleh pendiri bangsa maupun pelaku perubahan UUD 1945 yang menunjukkan consesus bersama bangsa ini untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Banyak pendapat ahli mengemukakan unsur-unsur Negara Hukum, salah satunya yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, yaitu ¹⁹*supremacy of law* (Supremasih Hukum), *equality before the law* (Persamaan dalam Hukum), *due process of law* (Asas Legalitas).

Definisi Undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

¹⁸ Nur Aini, *Pelaksanaan Pasal 272 UU no. 22 tahun 2009 TEntang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fiqh Siyasah*, 2022, h. 12

¹⁹ A.V.Dicey, *Introduction to the study of the law of the constitution Liberty Fund*, 1982,h. 113-120.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Pada dasarnya pembentukan peraturan merupakan fungsi yang paling utama cabang kekuasaan legislati, hal ini dikarenakan cabang kekuasaan legislati merupakan cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.²⁰ Pembentukan undang-undang oleh cabang kekuasaan legislati tersebut merupakan konsekuensi rakyat sulit bahkan tidak mungkin secara keseluruhan, langsung, dan bersama-sama membentuk peraturan. Oleh karenanya undang-undang dibentuk melalui perwakilan di parlemen.

Pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Presiden ini merupakan wujud dari tidak mungkin diterapkannya pemisahan kekuasaan secara murni. Dimana yang pada mulanya *pure sparation of power* dengan eksekutif sebagai pelaksana peraturan, legislatif sebagai pembentuk peraturan, dan yudisial sebagai kekuasaan yang mengadili ketika ada kesenjangan antara peraturan dan implementasinya, berkembang menjadi *sparation of power* dengan *checks and balance*.²¹

Salah satu peraturan-perundang undangan yang sudah dilaksanakan tentang lalu lintas yakni e-tilang, e-tilang adalah sistem tilang yang menggunakan kamera pengintai canggih untuk menegakkan pelanggaran lalu lintas di banyak jalan. Untuk mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas, dan memanfaatkan teknologi untuk mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h 32.

²¹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 22-23.

E-tilang sendiri merupakan salah satu bentuk upaya Polri dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Berkat teknologi yang semakin maju, polisi negara bagian kini dapat merespons pelanggaran lalu lintas dengan lebih cepat dan mudah dengan kamera ETLE 24 jam. Kamera secara otomatis memantau dan mencatat setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Jika pelanggaran diketahui dilakukan oleh pengendara sepeda motor, maka pengendara yang terkena dampak akan menerima surat konfirmasi pelanggaran dari polisi melalui Point Of Sale (POS). Surat akan dikirimkan dalam waktu tiga hari sejak pelanggaran dilakukan.²²

Berdasarkan keterangan Korlantas Polri, sistem tilang elektronik (ETLE) Akan melalui lima tahap:

- a. Deteksi Pelanggaran Lalu Lintas Pertama, sensor perangkat ETLE memantau ruas jalan dan secara otomatis menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem kemudian mengirimkan bukti pelanggaran kepada media ke backoffice ETLE.
- b. Verifikasi Bukti Selanjutnya personel akan melalui proses verifikasi bukti yang diserahkan oleh sistem ETLE. Petugas polisi menggunakan Electronic Registration Identification (ERI) untuk mengidentifikasi pelat nomor dan informasi kendaraan.
- c. Mengirim Surat Penegasan Pelanggaran Lalu Lintas Petugas polisi kemudian mengirimkan surat konfirmasi melalui POS ke alamat kendaraan untuk meminta konfirmasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Konfirmasi ini merupakan langkah awal bagi pemilik kendaraan untuk nantinya mengurus tilang elektronik yang menegaskan kepemilikan kendaraan dan kepemilikan pengemudi pada saat terjadi pelanggaran.

²² <https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini> di akses pada 28 November 2022

d. Pelanggaran lalu lintas memerlukan konfirmasi . Jika ada surat yang diterima, maka penerima surat atau pelanggaran lalu lintas tersebut harus menghubungi langsung Wakil Biro Penegakan Hukum atau memverifikasi melalui website etle-pmj.info/id. Website ini juga memungkinkan Anda melihat foto dan video kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas. Perlu diketahui bahwa penerima pelanggaran lalu lintas atau surat memiliki waktu 8 hari untuk meninjau pelanggaran tersebut. Jika ternyata kendaraan yang dimaksud bukan lagi miliknya, penerima surat konfirmasi juga bisa memastikannya di website yang tersedia. Konfirmasi pelanggaran diharapkan segera dilakukan. Hal ini diperlukan karena STNK bisa dikenakan sanksi penangguhan jika pemilik kendaraan tidak membenarkan pelanggaran atau membayar denda.

e. Membayar Tilang Apabila terbukti terjadi pelanggaran lalu lintas, petugas polisi akan menerbitkan tilang. Untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas tersebut, Anda dapat membayar tiket melalui virtual account BRI Anda menggunakan kode pembayaran yang Anda terima. Besarnya denda yang dibayarkan juga tergantung pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.²³

Melansir laman *National Traffic Management Center* (NTMC) yaitu pusat

pengendali lalu lintas kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009 (UULLJ), ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak dengan tilang elektronik di seluruh Tanah Air.

- a. Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas
- b. Tidak memakai sabuk pengaman saat mengendarai mobil
- c. Menggunakan smartphone saat berkendara
- d. Melanggar batas kecepatan

²³<https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini> di akses pada 28 November 2022

- e. Kendaraan bermotor dengan pelat nomor palsu
- f. Menerobos lampu merah
- g. Mengemudi salah arah
- h. Mengemudi Sepeda motor tanpa memakai helm,
- i. Jika tiga orang atau lebih mengendarai sepeda motor,
- j. Sepeda motor tidak menyalakan lampunya pada siang hari.

Sistem tilang elektronik (ETLE) ini diawasi oleh 244 kamera tilang

elektronik yang dipasang di 12 Polda wilayah Indonesia, yang sewaktu-waktu dapat mendeteksi pelanggaran apa pun.²⁴

Adapun peraturan perundang-undangan yang peneliti bahas adalah undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

C). *Fiqh Siyasyah*²⁵

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. secara bahasa pengertian

fiqh adalah paham yang mendalam. imam Al Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut *fiqh* "tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada ke dalamnya. ungkapkan dalam Alquran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian ke dalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).

²⁴<https://wuling.id/id/blog/lifestyle/jenis-pelanggaran-tilang-elektronik-besaran-denda-cara-bayar> di akses pada 14 Juli 20232

²⁵ Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag, *Fiqh Siyasyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , Penerbit : Prenadamedia Group, 2014, h. 2

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah* pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama *mujtahid* tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyasah* perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqh siyasah* tersebut.²⁶

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan"²⁷. Sementara *Louis ma'luf* memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. adapun Ibnu Mansur mendefinisikan *siyasah* "mengatur atau memimpin suatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".

²⁶ Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ,...*, h. 3

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-siyasah*, (Kairo : ar al-Anshar, 1977), h. 4-5

Tiga dimensi yang dikemukakan para ahli di atas bersifat umum dan tidak melihat dari mempertimbangkan nilai-nilai syariat meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan titik definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu qayyim al-jauziyah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fatimah yang menyatakan bahwa siasat adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*.²⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.²⁹

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Fiqh Siyasah, adalah salah satu aspek hukum Islam tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara

²⁸ Ahma Fathi Bahansi, *Al-siyasah al-jinaiyah fi al-syari'at al-islam*, (Mesir : Maktabah Dar al-Umdah, 1965), h. 61

²⁹ Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ,,,, , h. 4

demikian mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan serta bagaimana menjalankan kekuasaan.³⁰

Menurut al-Mawardi ruang lingkup fiqh siyasah mencakup:

a. *Siyasah dusturiyah*

Merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep *konstitusi* (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Secara bahasa siyasah berasal dari kata (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara *terminologis*, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, ...*, h. 4

Masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, *muamalah*, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasa dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasa* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.³¹

Ruang Lingkup *Siyasa Dusturiyah*

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan *legislatif*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pelaksanaan, Serta Peraturan Daerah.³²

2. *Al-sulthah al-tanfidiyyah*

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*,..., h. 177

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*,... h. 162.

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga *eksekutif* dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

3. *Al-sulthah al-qadha'yyah*

Al-sulthah al-qadha'iyah merupakan kekuasaan *yudikatif* yang mempunyai tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah

tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.³³

b. *Siyasyah Syar'iyah*

Adapun *siyasyah syar'iyah* dalam arti ilmu merupakan suatu bidang yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa kemaslahatan masyarakat. Terminologi merupakan *fuqaha* dalam mengartikan *siyasyah*, dapat dibaca salah satunya pada uraian Ibnu Qayyim yang mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al-funun* yang menyatakan, *Siyasyah* merupakan suatu tindakan yang dengan adanya tindakan tersebut manusia dapat lebih dekat kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan tersebut tidak ada ketetepannya dari rasul dan tuntunan wahyu yang diturunkan. Maka dapat dipahami kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat.³⁴

c. Administrasi negara (*siyasyah idariyah*).

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasyah*,... h.163.

³⁴ Muhamad Aziz Zakiruddin "Siyasyah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.7, No 2(2022), h.557

Siyasyah Idariayah adalah hak kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahnya, seperti tentang kependudukan dan lain-lain.³⁵

Adapun kaidah-kaidah *fiqh siyasyah* yang berkaitan dengan pembahasan peneliti yaitu :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan kelompoknya rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau. kaidah ini juga dikeluarkan oleh surat an-nisa ayat 58. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, di organisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan masalah dan mendaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi titik dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada para petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan profesional, dan lain sebagainya.³⁶

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطَى فِي الْعَمْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَى فِي الْعُقُوبَةِ

"Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum".

Kaidah ini sama dengan ungkapan hadis yang diriwayatkan oleh Al Tirmidzi. Maksud kaidah tersebut di atas menegaskan

³⁵ Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasyah*,... h. 13.

³⁶Dr. Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasyah*,... h. 18.

bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila sudah jelaskan meyakinkan bukti-buktinya maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan.

لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام

“Tidak diterima di negeri muslim, pernyataan tidak tahu hukum”

Kaidah yang dimaksud tentang tidak tahu hukum di sini adalah hukum yang bersifat umum karena masyarakat mestinya mengetahui, seperti hukum mentaati ulil amri adalah wajib, zakat itu wajib, dan lain sebagainya.

مالا يدرك كله لا يترك كله

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya”

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itu yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.³⁷

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”

³⁷ Dr. Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah*,...h. 19

Berdasarkan kaidah ini pemerintah Islam dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntunan perkembangan masyarakat.³⁸



³⁸ Dr. Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah*,...h. 17